

Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata

Author:

Yoseph Mariano Kamlasi¹
Agustinus Hedewata²
Husni Kusuma Dinata³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

Marianokamlasi@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-03
Accepted: 2024-06-05
Published: 2024-06-05



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

The need for the community for reception purposes is increasing, so people are starting to think about running a business, namely renting moving goods for reception purposes and one of them is a sound system. In doing a lease, of course, there is an agreement between the tenant and the renter, both an oral and written agreement. This study used empirical research methods. This research was conducted by data collection techniques, namely, interviews and document studies. Data that have been collected both through interviews and document studies, analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study show that: (1) The implementation of the sound system rental agreement for reception purposes in Lokea Village is usually carried out orally and does not have many requirements and only relies on trust between related parties. In general, the tenant of the sound system for reception purposes in Lokea Village is from the bride's side, because of the custom of the Lokea community the reception will be held on the bride's side. (2) Obstacles from parties involved in this sound system rental agreement include trust factors, quality of goods rented, negligence on the part of the tenant and return of goods that exceed the term of the rental agreement. (3) The rights and obligations of the parties to this sound system rental agreement are that the lessee has the right to receive rent, receive compensation, and decide to whom this item will be rented, in addition to the lessee also Obligated to guarantee that the rented goods are in good condition for use and are obliged to install. The tenant has the right to use the rented item according to the agreement and is entitled to receive compensation in the form of a discount, besides that the tenant is also obliged to pay the rental price and maintain the rented item.

Kata kunci: Perjanjian, Sewa menyewa, Sound system, Resepsi

Pendahuluan

Berbagai usaha ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mapan. Usaha yang paling praktis adalah Kegiatan Sewa Menyewa karena pelaksanaannya bisa dilakukan diantara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain di dalam suatu lingkungan masyarakat. Selain itu prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak terlalu rumit sehingga memudahkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. Dapat dilihat bahwa sewa menyewa sangat erat hubungannya dengan perikatan atau hukum perjanjian nasional. Karena kebutuhan sewa menyewa bisa menyangkut banyak hal seperti keperluan akan barang bergerak untuk keperluan resepsi yaitu kebutuhan perlengkapan memasak, minum, kursi, tenda, alat musik dan lainnya

sehingga tidak terlalu sulit untuk memperolehnya. Karena keperluan ini sering dan kerap kali terjadi maka orang mulai berpikir bahwa menyewakan barang dapat memperoleh tambahan modal yang kelak akan dipakai untuk memperlancar kegiatan usaha.

Sewa menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada penyewa kehendaknya menghentikan sewa menyewa itu dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan berapa lama. Suatu ikatan sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan dan penetapan harga sewanya dan juga ikatan sewa menyewa itu sudah dilaksanakan pembayaran harga sewa dan dilakukan tanpa adanya kwitansi.¹ Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Suatu ikatan sewa menyewa dapat diadakan secara tertulis dan berakhir demi hukum apabila waktu yang disebutkan sudah berakhir tanpa perlu adanya pemberitahuan, dengan demikian ditentukan dalam pasal 1570 sebaliknya apabila perjanjian tersebut diadakan secara lisan maka menurut pasal 1571, ikatan itu tidak berakhir waktunya kecuali apabila pihak yang satu memberitahukan pada pihak lawannya dengan memperhatikan jangka waktu yang berlaku secara lazim menurut tempat yang bersangkutan.

Khusus di Kecamatan Larantuka kegiatan persewaan itu muncul karena keinginan dari pihak-pihak yang membuatnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kebiasaan yang lazim di dalam kegiatan persewaan sering tidak menentukan batas waktu berakhirnya persewaan tersebut. Semuanya tergantung dari pihak penyewa, apabila penyewa telah mengembalikan barang yang disewa maka kegiatan persewaan itu berakhir dengan pembayaran uang sewa. Di dalam kegiatan persewaan ini hanya mengandalkan kepercayaan. Kegiatan persewaan ini sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, semakin seringnya penyewa mengadakan kegiatan persewaan memacu yang menyewakan untuk mendatangkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan tersebut dengan banyak mode. Misalnya dulu orang menggunakan piring persolin sebagai perlengkapan makan tetapi sekarang orang lebih senang memakai piring rotan karena tidak menyulitkan tuan pesta. Begitupun dengan peralatan musik yang dulunya orang hanya memakai tape dan VCD tapi sekarang sudah menggunakan sound system dengan berbagai alat yang lengkap. Dengan melihat itu pihak yang menyewakan tidak menyia-nyaiakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan tambahan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Studi Literatur

Pengertian perjanjian

Kata perjanjian berasal dari kata “*overeenkomst*” yang kemudian diterjemahkan menjadi kata perjanjian atau persetujuan. Banyak pendapat yang berbeda mengenai pengertian perjanjian. Wiryono Projodikoro memaknai perjanjian dari kata “*verbentenis*” sedangkan kata “*overeenkomst*” diartikan sebagai persetujuan. Sedangkan menurut R. Subekti “*verbentenis*” diartikan sebagai peraturan atau perikatan, sedangkan kata “*overeenkomst*” diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian.² Didalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek perjanjian

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

¹ R. Suryatin, *Hukum Ikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hal.54.

² Subekti R, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 12-13.

- 1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)
 - R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:³
 - a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut
 - b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.
 - 2) Badan Hukum. Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum.
- b. Objek perjanjian
- Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:
- 1) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
 - 2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
 - 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang mempelajari tertakait dengan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah penelitian Hukum Empiris.

Hasil

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anjas Diaz selaku pemilik usaha sewa menyewa sound system, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi ini tidak membutuhkan banyak persyaratan, hanya bermodalkan kepercayaan dari kedua pihak sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah karena kebanyakan penyewa yang berasal dari Kelurahan Lokea dan hampir seluruh masyarakat Kelurahan Lokea masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga untuk harga atau biaya sewa terkadang bisa di kurangi karena antara penyewa dan pemberi sewa masih ada hubungan keluarga dan biaya sewa untuk setiap penyewa itu berbeda-beda tergantung kebutuhan untuk resepsi mereka, seperti mungkin ada penyewa yang ingin membuat acara resepsinya sederhana maka mereka cuma menggunakan atau menyewa sound system sedikit saja tidak disertakan dengan lighting lampu sehingga biaya sewa tidak terlalu mahal.⁴

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea dapat di katakan sangatlah mudah dan praktis, karena dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak persyaratan karena pelaksanaannya hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari hasil

³ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, 1970, hal. 16.

⁴ Wawancara dengan Anjas Diaz, selaku pemilik sound system, pada 7 Maret 2024

wawancara peneliti dengan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaksanaannya perjanjian sewa menyewa memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan di bagian biaya atau harga sewanya di karenakan masing-masing pihak yang memberi sewa memiliki kelebihan dan kekurangan baik dalam segi perlengkapan maupun lainnya. Selain itu di dalam lingkungan di Kelurahan Lokea sebagian besar masyarakat masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga bisa mempengaruhi harga atau biaya sewa itu sendiri.

Keberadaan akan barang bergerak (sound system) untuk suatu kegiatan persewaan senantiasa diterima dalam kehidupan masyarakat. Pihak penyewa tidak terlalu memperhitungkan besarnya biaya sewa, yang terpenting barang atau benda yang di sewa memiliki kualitas sehingga bisa memperlancar ataupun memeriahkan resepsi tersebut. Dan hal peting lainnya adalah kepercayaan dari pihak pemberi sewa untuk memberikan penguasaan atau kebebasan akan barang sewaan tersebut untuk dinikmati dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kegiatan persewaan atau sewa menyewa ini sangat baik karena sangat membantu pihak yang membuat atau mengadakan suatu acara seperti resepsi apalagi barang sewaan seperti sound system ini berada dalam lingkungan kita yaitu Kelurahan Lokea sehingga kita tidak perlu mencari atau menyewa barang dari luar daerah. Menyangkut harga atau biaya sewanya sendiri tidak terlalu di permasalahan karena sudah sesuai kualitasnya.⁵

Dari hasil wawancara dari pihak penyewa dan pemberi sewa maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi sangatlah mudah dan tidak rumit karena pada pelaksanaannya tidak memerlukan syarat-syarat yang terlalu banyak maupun syarat khusus karena pada dasarnya pelaksanaan perjanjian ini hanya mengandalkan rasa saling percaya antara para pihak yang terkait, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak akan tercapai dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sehingga pemberi sewa melaksanakan perjanjiannya secara lisan. Hal ini juga sesuai dengan asas kepercayaan yang terdapat dalam perjanjian. Untuk biaya sewa tergantung kebutuhan masing-masing penyewa dan faktor kekeluargaan juga sangat mempengaruhi biaya sewa sound system tersebut.

Pembahasan

Hak dan Kewajiban Dari Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea

Di dalam sebuah perjanjian sewa menyewa setiap pihak memiliki suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1550 dan pasal 1560 KUH Perdata. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea, pihak pemberi sewa juga memiliki hak dan kewajibannya begitu juga dengan pihak penyewa juga memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea, maka pihak pemberi sewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Pemberi sewa dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea

- 1) Hak pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kelurahan Lokea
 - a) Pemberi sewa berhak menerima uang sewa

⁵ Wawancara dengan Vera De'Ornay, selaku penyewa sound system, pada 4 Maret 2024

Hal ini menjadi hak dasar dalam perjanjian sewa menyewa yang dijelaskan dalam pasal 1548 KUHPerdara dimana perjanjian sewa menyewa itu sah apabila terjadi kesepakatan barang dan harga sewa.

- b) Pihak pemberi sewa berhak menerima ganti rugi

Hal ini merupakan salah satu hak yang wajib di terima oleh pihak pemberi sewa apabila terjadi kerusakan atas barang yang disewakan. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea, pihak pemberi sewa menerima ganti rugi atas kerusakan barang maupun hal lainnya, meskipun kebanyakan ganti rugi yang di terima pihak pemberi sewa tidak sebanding dengan kerusakan atas barang yang di sewakan yaitu sound system dan perlengkapan lainnya.⁶

- c) Pihak pemberi sewa berhak memustuskan kepada siapa barang tersebut hendak di sewakan.

- 2) Kewajiban pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kelurahan Lokea

- a) Pihak pemberi sewa berkewajiban menjamin bahwa barang yang di sewakan yaitu sound system dalam keadaan baik dan siap di gunakan tanpa adanya kendala.

- b) Pihak pemberi sewa wajib melakukan pemasangan atau penyetelan terhadap sound system yang hendak di sewakan sesuai dengan perjanjian.

Hak dan Kewajiban Penyewa dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea

- 1) Hak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kelurahan Lokea

- a) Pihak penyewa berhak menerima dan menggunakan barang sewaan yaitu sound system sesuai dengan maksud dari perjanjian sewa menyewa.

- b) Pihak penyewa berhak mendapatkan ganti rugi bila barang yang di sewa di rasanya tidak memenuhi ekspetasi

Dalam hal ini pihak penyewa dapat mendapat ganti rugi berupa potongan harga dari harga asli sewa barang tersebut apabila dalam pelaksanaannya barang yang di sewa yaitu sound system mengalami kendala atau kerusakan ataupun bunyi dari sound system tidak memenuhi ekspetasi pada saat penggunaan pada saat resepsi.⁷

- 2) Kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kelurahan Lokea

- a) Pihak penyewa wajib membayar harga sewa terhadap barang yang di sewa yaitu sound system sesuai dengan waktu yang ditentukan Dalam hal ini biasanya pembayaran uang sewa sound system dilakukan pada saat pembongkaran atau pengembalian barang sewaan dan jika antar pihak pemberi sewa dan penyewa masih memiliki hubungan kekeluargaan maka biasanya pembayaran harga sewa tersebut dilakukan setelah 2 atau 3 hari setelah resepsi tersebut selesai.⁸

⁶ Wawancara dengan Jeko Lay, selaku pemilik sound system, pada 10 Maret 2024

⁷ Wawancara dengan Reyza Wahur, selaku penyewa sound system, pada 8 Maret 2024

⁸ Wawancara dengan Ina Diaz, selaku penyewa sound system, pada 8 Maret 2024

- b) Pihak penyewa wajib menaati semua ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa serta wajib menjaga sound system yang disewanya selama pelaksanaan resepsi.

Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kegiatan perjanjian sewa menyewa terhadap sound system untuk keperluan resepsi ini merupakan usaha yang sangat sederhana karena perjanjiannya dilakukan secara lisan dan dianggap tidak rumit dan cepat karena tidak memiliki banyak persyaratan dan hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak yang terkait. Perjanjian secara lisan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat apabila semua syarat sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea ini biasanya perjanjian diawali dengan negosiasi mengenai harga sewa dan banyaknya sound system yang akan di butuhkan penyewa untuk keperluan resepsinya. Penyewa sound system untuk keperluan resepsi ini lebih dominan dari pihak mempelai wanita, karena kebiasaan ataupun tradisi dari masyarakat Larantuka pada umumnya suatu resepsi pernikahan akan di adakan atau di selenggarakan di tempat atau kediaman pihak mempelai wanita oleh karena itu perlengkapan untuk resepsi di tanggung oleh pihak mereka baik sound system maupun perlengkapan resepsi lainnya. Untuk harga sewa sound system itu sendiri biasanya tergantung banyaknya sound system yang di butuhkan, dan biasanya karena faktor kekeluargaan antara kedua belah pihak maka harga sewa sound system tersebut bisa lebih rendah dari harga sewa yang sudah ditentukan. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi ini juga memiliki beberapa hambatan yaitu :
 - 1) Faktor kepercayaan
 - 2) Kualitas barang yang disewakan
 - 3) Kelalaian dari pihak penyewa, dan
 - 4) Pengembalian barang sewaan yang melewati jangka waktu perjanjian sewa menyewa.
- 2) Dalam perjanjian sewa menyewa setiap pihak yaitu pemberi sewa dan penyewa memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 1550 dan 1560 KUHPerdara. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Kelurahan Lokea pemberi sewa berhak untuk menerima uang sewa, menerima ganti rugi, dan berhak memutuskan kepada siapa barang tersebut hendak disewakan, lalu pemberi sewa juga berkewajiban untuk menjamin barang yang disewakan tersebut dalam keadaan baik untuk siap digunakan dan berkewajiban untuk melakukan pemasangan atau penyetelan terhadap barang yang di sewakan yaitu sound system. Pihak penyewa berhak untuk menerima dan menggunakan barang sewaan tersebut sesuai perjanjian dan berhak untuk mendapat ganti rugi berupa potongan harga sewa bila barang sewaan tersebut dirasanya tidak memenuhi ekspektasi penyewa, selain itu penyewa juga berkewajiban untuk membayar harga sewa barang yang di sewanya dan wajib menjaga barang sewaan tersebut dengan baik selama pelaksanaan resepsi.

Referensi

Agama. “ Mengenal Perjanjian dan Kontrak “,

Fakultas Hukum.2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kupang: Universitas Nusa Cendana

Ganis Noer Fadha Kusumandari, ” Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogya Super Mall ”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia (UII), 2018

Harahap M. Yahya. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Hernanda Hanny Trie, “ Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Pada PT. Artha Putra Kencana di Pekanbaru ”. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>, diakses pada 21 April 2023

<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>, diakses pada 20 April 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/janji>, diakses pada 20 April 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Legal Banking. “ Dasar-dasar Hukum Perjanjian “,

Muhammad Abdulkadir. 1992. *Hukum perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya

Patrik Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Mandar Maju

Pratiwi Yulia, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Secara Lisan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Pada Panji Wedding Pekanbaru”. Skripsi, Universitas Riau, 2022

Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika

Subekti R. 1986. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni

Subekti R. 1992. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti R. 2005. *Hukum Perjanjian* , Jakarta : PT. Intermasa

Supangkat, Sutomi. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Alat-alat Musik Antara Event Organizer Dengan Pemilik Alat Musik Alsya Di Kecamatan Pontianak Timur." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2013

Suryatin R. 1981. *Hukum Ikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita